

## MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH LEMBAGA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN *MUSTAHIQ*

**Tika Widiastuti**

Dosen Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Airlangga  
Email: [widasus@yahoo.com](mailto:widasus@yahoo.com)

**Suherman Rosyidi**

Dosen Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Airlangga

---

### ABSTRACK

The research objective was to determine the Zakat Productive Utilization Optimization by charity organizations in Mustahiq Revenue Increases In Surabaya. The research methodology used to be a qualitative approach, with the strategy case study. Data collected by interview mustahiq thirteen recipients of zakat funds productively and two management staff related charity organizations. The analysis technique used is descriptive analysis.

The result showed that the Reform zakat productive institutions in this regard PKPU channeled through seven flagship program. One of the programs in order to empower people to improve their economic program is PROSPECTS. This Prospects program, in which there are programs SHG (Self Help Groups) and KUB (Joint Business Group), is a model of productive utilization of zakat by PKPU in increasing revenue mustahiq which according to researchers is optimal. This PROSPEK program, in which there are programs SHG (Self Help Groups) and KUB (Joint Business Group), is a model of productive utilization of zakat by PKPU in increasing revenue mustahiq which according to researchers is optimal. This is evidenced by the increase in revenue mustahiq, smoothness installment payments as well as the ability to sadaqah.

**Keyword:** *Mustahiq, Zakat Productive, Utilization*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan Mustahiq di Surabaya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tiga belas *mustahiq* penerima bantuan

dana zakat produktif dan dua staf pengelola lembaga zakat terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pendayagunaan dana zakat produktif oleh lembaga zakat dalam hal ini PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan. Salah satu program dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya adalah program PROSPEK. Program PROSPEK ini, di mana di dalamnya terdapat program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KUB (Kelompok Usaha Bersama), merupakan model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahiq yang menurut peneliti sudah optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan *mustahiq*, kelancaran pembayaran angsuran serta kesanggupan dalam berinfaq/shadaqah.

**Kata Kunci:** *Mustahiq, Zakat Produktif dan Pendayagunaan*

---

## 1. PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 menurut hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sebanyak 237,6 juta jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,49% per tahun. Diketahui pertumbuhan penduduk setiap tahunnya dari persentase LPP tersebut yakni sebesar 3,5 juta lebih per tahun (BPS, 2012). Berdasarkan data tersebut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia di tahun 2011 mencapai 241 juta jiwa lebih. Jumlah populasi penduduk yang begitu besar diiringi dengan meningkatnya permasalahan ekonomi yaitu kemiskinan.

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat erat dengan berbagai persoalan terutama bagi sebagian besar masyarakat kurang mampu yang berada dalam garis kemiskinan sehingga menjalani kehidupan dengan tidak layak. Di Indonesia, banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin naiknya berbagai macam harga, mulai dari kebutuhan pokok (harga sembako) sampai bahan bakar minyak. Kemiskinan merupakan hal yang sangat kompleks di Indonesia pada khususnya, karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Masalah kemiskinan menjadi masalah utama dan penting karena kemiskinan menyangkut kesenjangan dan pengangguran.

Keberadaan Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar *keempat* di dunia dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam seharusnya bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Jumlah yang besar ini menunjukkan potensi umat Islam Indonesia sangat besar dari berbagai segi, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), segi politik ataupun dari segi ekonomi. Jika dilihat dari segi ekonomi, Indonesia mempunyai aset yang besar. Hal ini ditunjang dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) tanah air Indonesia yang sangat melimpah kekayaannya.

Indonesia memiliki potensi yang besar sehingga seharusnya mampu mengatasi masalah ekonomi seperti kemiskinan dan kebodohan, salah satunya adalah dengan cara mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yakni menunaikan zakat. Sumber-sumber pendapatan Negara pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, salah satunya adalah zakat dan *ushr* (zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan) yang merupakan dua pendapatan utama dan paling penting (P3EI, 2008:45).

Zakat merupakan salah satu pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam selain syahadat, shalat, puasa, dan haji. Zakat menjadi rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat yang lebih berhubungan dengan manusia (*hablum minan nas*) dan lebih bersifat sosial sebagai bentuk tanggung jawab manusia di bumi untuk saling tolong-menolong dan berbagi antar sesama. Prayodhia (2011:1) menyatakan bahwa zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam sistem sosial kemasyarakatan seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah.

Menurut Ryandono di dalam ZISWAQ (2008:6), zakat adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan (harta) dalam suatu perekonomian khususnya dari yang beruntung atau kaya kepada mereka yang tidak beruntung (miskin) dalam hal mencari rezeki. Zakat akan menjadikan perekonomian bergerak cepat, terbangun persaudaraan di antara pelaku ekonomi, dan kesenjangan ekonomi pun akan menyempit. Zakat dengan kata lain dapat digunakan sebagai pendorong dan pengendali perekonomian agar tercapai *falah* (kesejahteraan lahir, batin, dunia dan akhirat) baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Di Surabaya terdapat suatu Lembaga Amil Zakat yang sudah menggunakan zakat untuk kepentingan konsumtif dan produktivitas *mustahiq*. Lembaga zakat PKPU adalah salah satu lembaga yang melaksanakan pengelolaan zakat produktif. Salah satu bentuk programnya adalah pemberian dana bergulir kepada kelompok masyarakat untuk membantu usahanya. Program tersebut dikenal dengan nama program PROSPEK. Program PROSPEK yang dibuat oleh PKPU merupakan program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok dengan memberikan pinjaman kepada kaum dhuafa'. Sasaran program ini masih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Program ini cukup menjadi contoh yang diindikasikan dengan adanya responsif, positif, ataupun negatif. Ternyata masyarakat sangat antusias meskipun kebanyakan masyarakat pada awalnya curiga atas pinjaman yang diberikan tersebut karena pinjaman tersebut tanpa bunga sama sekali, sedangkan PKPU telah meminjamkan dana untuk usaha secara cuma-cuma.

Kemanfaatan yang diberikan oleh PKPU melalui pendayagunaan dana zakat selain untuk konsumtif juga digunakan untuk produktif telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dijadikan salah satu metode untuk menanggulangi kemiskinan ditempatkan secara utuh dalam rangka penyelenggaraan pembangunan umat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah Bagaimana optimalisasi pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* pada PKPU Surabaya?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Konsep Zakat

Fiqh Islam mendefinisikan zakat menurut istilah adalah “Penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu, yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh *haul* (batas waktu) dan *nishab* (batas minimum).” Menurut Ash-Shiddieqy (2009:162), zakat menurut bahasa, berarti *nama'* yang berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan, dan berarti juga *tazkiyah tathir* yang artinya mensucikan. Zakat dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Arti tumbuh dan suci tidak hanya digunakan untuk kekayaan, tetapi lebih dari itu juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya (Ryandono, 2008:2).

Zakat memiliki beberapa tujuan. Tujuan zakat menurut Djuanda (2006:15-17) di antaranya yakni:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para *mustahiq*.
3. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
4. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta.
5. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
6. Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

### 2.2. Konsep Lembaga Zakat

Imam Qurtubi dalam Hafidhuddin (2002:125) menyatakan bahwa *Al- Amil* adalah orang-orang yang ditugaskan (oleh imam/pemerintah) mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Peran amil tersebut saat ini dijalankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Menurut Ad-Dimasyqi (2005:279), pengertian amil zakat menurut terminologi fikih adalah orang-orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk mengatur urusan zakat, yang melingkupi proses pengumpulan, pencatatan, pendistribusian, dan sebagainya.

Orang yang termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat (Sabiq, 1978:22). Berdasarkan pengertian lembaga dan pengertian amil zakat sebelumnya, maka yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Allah SWT telah memerintahkan kepada organisasi Amil untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakki* dan membagikan harta zakat tersebut kepada delapan golongan yang dinyatakan berhak untuk mendapatkan zakat. Sebagaimana perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”* (Q.S. At-Taubah [9]: 103).

Fungsi-fungsi dasar dari organisasi zakat, antara lain: pertama, mengumpulkan dari orang-orang kaya *muzakki* dan mendistribusikannya kembali kepada para *mustahiq*. Kedua, membina para *muzakki* agar tetap menjadi *muzakki* dan fakir miskin agar menjadi *muzakki*. Ketiga, mendata semua kelompok masyarakat baik sebagai *muzakki* maupun *mustahiq* (Muhammad, 2011:46).

### **2.3. Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat**

Menurut Khasanah (2010:198), pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan.

Optimalisasi memiliki makna yang sama dengan efektivitas, dan sama-sama merupakan salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankannya selain efisiensi. Optimalisasi berasal dari kata optimal. Kata optimal itu sendiri memiliki arti terbaik atau tertinggi, selanjutnya dijelaskan bahwa optimalisasi adalah perihal mengoptimalkan. Dari pengertian optimalisasi tersebut menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik. Optimalisasi dan Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) suatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan (*spelling wisely*) (Tandika, 2011:9).

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. Bariadi (2005:55) membagi pendayagunaan menjadi dua bentuk, di antaranya:

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi *mustahiq*. Hal ini disebabkan *mustahiq* yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.
- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan *mustahiq* dari penerima (*mustahiq*) menjadi pemberi (*muzakki*). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau *mustahiq*.

Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan. Penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

#### **2.4. Zakat Produktif**

Menurut Asnaini (2008:63), kata *produktif* secara bahasa berasal dari bahasa inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila bergabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Menurut Yin (2006:18) "suatu penelitian empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dengan konteks tidak tampak dengan tegas dan multisumber yang digunakan". Metode studi kasus dipilih karena ada hal yang ingin diketahui oleh peneliti yang berkaitan dengan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu: bagaimana optimalisasi zakat produktif pada PKPU Surabaya dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* di Surabaya.

Model studi kasus yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus eksploratoris, karena ingin mengetahui bagaimana optimalisasi zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan *mustahiq*. Data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data empiris yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari responden atau informan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisis permasalahan.

Pada kasus ini, yang menjadi sumber (informan) adalah sebagai berikut: 1) Dua staff pengelola PKPU Surabaya, yakni Ketua Program Bagian Ekonomi dan Kepala Bidang Pendayagunaan. 2) 13 *Mustahiq* penerima dana zakat produktif dari PKPU. Pada penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku mengenai zakat, jurnal-jurnal, majalah, skripsi-skripsi sebelumnya, dokumen mengenai lembaga zakat terkait, dan laporan-laporan pendistribusian, dan pengelolaan dana zakat setiap tahunnya dari PKPU Surabaya.

Semua data yang telah diolah akan dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif. Analisis yang digunakan adalah membandingkan suatu temuan dengan kajian proporsi yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan dari perbandingan tersebut untuk menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu penjelasan terhadap kasus yang bersangkutan dan membuktikan proporsi yang telah dibuat. Analisa dalam penelitian ini membandingkan hasil wawancara obyek utama yaitu PKPU Surabaya dengan informan dari *mustahiq* penerima dana zakat produktif. Dan hasilnya digunakan untuk menghasilkan kesimpulan mengenai optimalisasi dana zakat produktif yang disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat tersebut sudah optimal dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* ataupun sebaliknya.

Hasil dari penelitian ini akan dikaji di bab pembahasan dengan cara membahas hasil wawancara dengan informan dan data-data lain yang diperoleh untuk mengetahui bagaimana optimalisasi dana zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan *mustahiq*. Apabila terdapat peningkatan pendapatan, lancarnya pembayaran angsuran serta kesanggupan dalam berinfaq/shadaqah, maka Lembaga Amil Zakat tersebut telah berhasil mendayagunakan zakat produktif secara optimal. Sebaliknya, apabila tidak terdapat hasil positif dari ketiga indikator tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat belum optimal mendayagunakan zakat produktif tersebut.

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **4.1. Penyaluran Dana Zakat Produktif Oleh PKPU**

Program PROSPEK milik PKPU adalah program yang bersistem pengelolaan dan pendistribusian harta zakat yang diarahkan kepada sasaran yang produktif dalam pengertian yang lebih luas, secara tepat guna, efektif dan efisien, dengan pendayagunaan harta zakat serbaguna dan produktif di mana harta yang terkumpul tidak dibagikan semua secara konsumtif, tetapi ada sebagian yang diinvestasikan kepada masyarakat yang

memiliki keterampilan dan usaha yang produktif, dan nantinya keuntungan dari investasi tersebut dapat dibagikan kepada golongan ekonomi lemah dalam bentuk modal usaha atau dana zakat. Dengan tujuan akan memberdayakan masyarakat sekitarnya dan berusaha membantu PKPU untuk menstransformasi masyarakat dari golongan *mustahiq* menjadi *muzakki*. Secara luas dana zakat yang disalurkan PKPU untuk bantuan dana zakat produktif dalam program PROSPEK ini dilakukan untuk memelihara dari bahaya inflasi akibat pendistribusian zakat yang membawa untuk penggunaan dana zakat untuk kepentingan konsumtif yang tinggi.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 27 juga telah dijelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Dengan adanya penyaluran dana zakat untuk usaha produktif ini, diharapkan para penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus-menerus melalui dana yang diterimanya. Dana tersebut tidak dihabiskan melainkan akan dikembangkan dan digunakan untuk usaha mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Melalui program PROSPEK (program sinergi pemberdayaan komunitas) PKPU berusaha untuk memberdayakan ekonomi usaha kecil melalui kelompok suatu masyarakat. PKPU menjadikan masyarakat yang kurang mampu namun memiliki keterampilan dalam usaha dan bisnis, tentunya yang menjadi sasaran dalam program ini adalah kelompok petani, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek, dan nelayan. Oleh PKPU kelompok masyarakat tersebut akan dihimpun dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan rutin KSM, kemudian dihimpun dalam koperasi yang dikelola oleh, dari dan untuk anggota. PKPU telah memilih masyarakat yang memiliki keterampilan dan usaha untuk dijadikan *mustahiq* penerima dana zakat produktif.

#### **4.2. Optimalisasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq***

Pendapatan *mustahiq* penerima dana zakat produktif yang disalurkan oleh PKPU tergantung pada pengelolaan masing-masing dari *mustahiq* penerima dana bantuan zakat produktif tersebut dan tergantung pada PKPU dalam mengontrol dan mengevaluasi *mustahiq*nya. Pendapatan *mustahiq* penerima bantuan dana zakat produktif di sini adalah hasil dari pengelolaan usahanya. Sesuai dengan pendapat Budiono (1992:180) menyatakan bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Sedangkan menurut Winardi (1992:171) pendapatan merupakan hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai daripada penggunaan faktor-faktor produksi.

Di dalam pendayagunaan dana zakat produktif, PKPU tidak hanya memberikan dana saja namun juga memberikan pengarahan dan bimbingan untuk pengelolaan dana zakat tersebut, agar tidak habis dipergunakan untuk konsumsi dan tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa ada manajemen yang baik. Melalui program PROSPEK, PKPU telah berusaha untuk memberdayakan golongan masyarakat yang tidak mampu, dan hasil dari pemberdayaan tersebut adalah masyarakat penerima dana bantuan zakat produktif tersebut telah meningkat pendapatannya baik pendapatan secara materi (hasil dari



pengelolaan usaha), ataupun terdapat peningkatan dalam kerohanian seperti bimbingan untuk pengajian, shalat, pelaksanaan zakat, dan efektifitas keagamaan lainnya. PKPU memiliki tolak ukur tersendiri untuk mengukur peningkatan pendapatan *mustahiq*, yaitu dengan cara melihat pembayaran angsuran masing-masing anggota. Apabila pembayaran lancar dan tepat waktu, maka usaha *mustahiq* tergolong lancar dan terdapat peningkatan pendapatan di dalamnya, sebaliknya apabila *mustahiq* mengalami kesusahan atau gagal dalam melakukan pembayaran angsuran, maka *mustahiq* tidak mengalami peningkatan pendapatan sehingga tidak bisa membayar angsuran.

Melalui program PROSPEK, PKPU telah memberdayakan masyarakat yang tidak mampu. Adapun hasil dari pemberdayaan tersebut adalah masyarakat penerima dana bantuan zakat produktif tersebut telah meningkat pendapatannya baik pendapatan secara materi maupun kerohanian. Hal tersebut dikarenakan pendayagunaan dana zakat produktif oleh PKPU tidak hanya berupa penyaluran dana saja, melainkan juga diberi pengarahan, pelatihan, serta bimbingan untuk mengelola dana zakat tersebut agar tidak habis dipergunakan untuk konsumsi dan tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa ada manajemen yang baik. Oleh karena itu, untuk tiap kelompok akan diberi satu pendamping yang bertugas sebagai pemberi motivasi, bimbingan, dan menjadi konsultan untuk usaha yang dijalani oleh *mustahiq*.

Dalam pelatihan dan pendampingan rutin KSM tersebut juga ditanamkan nilai-nilai agama dan sosial, sehingga penerima dana zakat produktif tidak hanya menerima bantuan dana saja melainkan juga menerima bantuan moral dan rohani. Hal ini membuktikan bahwa penyaluran dana zakat produktif oleh lembaga zakat PKPU melalui program PROSPEK telah optimal. Hal tersebut juga terlihat dari adanya peningkatan pendapatan dari *mustahiq* dan lancarnya pembayaran angsuran serta pembayaran infaq/shadaqah oleh *mustahiq*.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

1. Optimalisasi pendayagunaan dana zakat produktif oleh PKPU dengan cara memberikan bantuan dana untuk menambah modal usaha *mustahiq* yang memiliki usaha dan keterampilan namun keterbatasan modal berdasarkan survei lapangan.
2. Pendayagunaan dana zakat produktif oleh PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan, salah satu programnya yang memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya adalah program PROSPEK. Melalui program ini PKPU telah mengoptimalkan dana zakat produktif dengan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.
3. Penerima bantuan dana zakat produktif telah mengelola dana tersebut dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan, lancarnya pembayaran angsuran serta kesanggupan *mustahiq* dalam berinfaq atau shadaqah

yang menjadi tolak ukur standar optimal pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU. Hal tersebut dikarenakan adanya kontrolisasi dan evaluasi dari pihak lembaga amil zakat PKPU.

4. PKPU selain memberikan bantuan dana zakat produktif, juga memberikan pembinaan dan pelatihan kepada penerima bantuan dana zakat produktif, dengan begitu *mustahiqnya* akan merasa diperhatikan dan dibimbing dalam menjalankan usahanya. Selain itu PKPU juga telah memberikan bimbingan agama dan sosial dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang kaya akan harta, moral, dan tidak lupa dengan sesama.

## 5.2. Saran

1. Bagi lembaga zakat seharusnya tidak hanya memberikan dana dan bimbingan dalam menjalankan usaha, namun juga memberikan bimbingan mengenai pembukuan usaha. Bagi PKPU diharapkan mampu memberikan pembinaan dan pelatihan yang lebih baik lagi kepada para *mustahiq*, sehingga akan membangun rasa syukur akan nikmat dan bantuan yang diterimanya. Untuk penerima bantuan dana zakat produktif diharapkan untuk terus mengembangkan usahanya dan dapat membantu masyarakat sekitar yang juga tergolong tidak mampu.
2. Bagi pemerintah diharapkan untuk lebih membantu program pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu, yang diadakan oleh lembaga zakat, baik program yang besar maupun program yang kecil. Bagi masyarakat harusnya dapat menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat, karena zakat yang dikelola dengan baik oleh lembaga zakat dapat membantu untuk memberdayakan *mustahiq* dan dapat mentransformasi masyarakat dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar dihasilkan penelitian yang lebih komprehensif diharapkan mampu menambah informasi mengenai zakat produktif dan pengelolaannya, serta diharapkan dapat menambah informan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Hasan. 2003. *Zakat, Pajak Asuransi, Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ad Dimasyqi, Taqiyyuddin. 2005. *Kifayah Al Akhyar juzz Al Ula*. Beirut: Darul Kutub Al 'Ilmiah. Cet-2. Al-Asqolani, Ibnu Hajar. 1996. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Al-Faizin, Abdul Wahid. 2010. *Tafsir Al-Qur'an Tentang Ekonomi Islam*. Jakarta Selatan: Madhani Publishing House.
- Al-Ghozali, Imam. 1996. *Ihya' Ulumiddin Jilid II*. Semarang: CV. Asy Syifa'. Al-Haritsi, Jaribah Ibn Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Terj. Asmuni Sholihan Z. Lc. Jakarta: Khalifa.
- Al-Qur'an. *Departemen Agama Republik Indonesia*. Edisi Baru Cetakan 2005. Jakarta: Pustaka Amani Jakarta.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2005. *Zakat Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Pustaka Remaja.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bariadi, Lili, dkk. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development. Cet ke-1.
- BPS. 2011. *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2011*. (Diakses dari [www.bps.co.id](http://www.bps.co.id))
- Budiono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE. Departemen Agama RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Diswandi. 2008. *Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi dan Institusional Terhadap Pendapatan Nasional Negara-Negara Asia Tenggara*. Program Magister Sains Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Djuanda, Gustian et, al. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. E-Firdausy, M. Irfan. 2009. *Dahsyatnya Sedekah*. Yogyakarta: Cemerlang Publishing.
- Eltanti, Meitta. 2011. *Efektivitas Zakat dalam Pengembangan Usaha Mustahiq Pada Yayasan Nurul Hayat*. Skripsi. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

- . 2008. *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani. Hafidhuddin, Didin dan Rahmat Pramulya. 2008. *Kaya Karena Berzakat*. Depok: Raih Asa Sukses. Hanafi, Ahmad. 1991. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. Cet. Ke-6.
- Haikal, Muhammad Husain. 2007. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: PT. Lentera Antar Nusa. Cet. Ke-34.
- Ilmi, Makhallul. 2002. *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press. *International Zakat Development Report e-book*. 2011. Jakarta.
- KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). 2001. Edisi Ketiga. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- . 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Helmi. 2003. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Katsir, Ibnu. 1990. *Tafsir al-Qur'an alAdzim*. Kairo: Darr Kutb.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press
- Mannan, Abdul. 1997. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mu'inan, Rafi'. 2011. *Potensi Zakat (dari konsumtif-karikatif ke produktifberdayaguna perspektif hukum Islam)*. Yogyakarta: Citra Pustaka. Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, & Bakar, Abu. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani Wisma Kalimetro.
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Proyek Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Pon-Pes Al-Munawir Krapyak Cet XI.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial Dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- P3EI. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prayodhia, Dimas dan Arlini Fathia. 2011. *Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah*.
- Qardhowi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.
- . 2005. *Spektrum Zakat*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Qur'an in Word Ver 1.3 created by Mohammad Taufiq. Rasjid, Sulaiman. 1954. *Fiqh Sunah*. Jakarta: Attahariyah. Cet. Ke-17. Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2008. *Ekonomi ZISWAQ (Zakat Infaq, Shadaqah, dan Wakaf)*. Surabaya: IFDI dan Cenforis.

Sabiq, Sayyid. 1968. *Fikih Sunnah 12*. Bandung : PT. Al-Ma'Arif. Profil PKPU. (Diakses dari [www.pkpu.co.id](http://www.pkpu.co.id))

Tandika, Didik. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta*. Makalah Call for Paper Update Ekonomi Akuntansi dan Bisnis Indonesia 2011 disajikan dalam Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

